

BAB II

TINDAK PIDANA, PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, PEMBUKTIAN, DAN *JUSTICE COLLABORATOR*

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit*, Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

Simons menyatakan :²⁹

“*Straafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Moeljatno, Moeljatno menyatakan :³⁰

“Lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

²⁹ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 72.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 54.

hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”

Roeslan Saleh menyatakan bahwa :³¹

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan Terdakwa dan menurut pandangan Roeslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.”

Perbuatan pidana disyaratkan bahwa adanya suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang, yang dimana suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 9.

pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti sendiri seperti halnya unsur lain.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :³²

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Oleh karena itu, setelah melihat dari berbagai pendapat para pakar hukum mengenai pengertian dari tindak pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terbagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yakni :³³

³² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bali Pustaka, 2001.

³³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2007, hlm. 184-186.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur perbuatan yang berada di dalam diri si pelaku, yaitu berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan
- b. Kesalahan (*schuld*)

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Moeljatno menyatakan bahwa :³⁴

“Unsur-unsur delik merupakan tiap-tiap perbuatan pidana yang harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.”

Sedangkan menurut P.A.F Lamintang, di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :³⁵

- a. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari :

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 58.

³⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 193-194.

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat mislanya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri dari :

- 1) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Penyertaan (*Deelneming*)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. Menurut Utrecht :³⁶

“Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis dengan melakukan masing-

³⁶ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 43.

masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.”

Setidaknya menurut Utrecht, ada dua persoalan pokok yang menjadi titik pangkal dalam sebuah penyertaan tindak pidana yakni :³⁷

- a. Mengenai diri orangnya, ialah orang-orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau bersikap batin bagaimanakah yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkut paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga ia patut dibebani tanggungjawab dan dipidana.
- b. Mengenai tanggungjawab pidana yang dibebankan masing-masing, apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan sama atau berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Deelneming diatur di dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut, pasal 55 KUHP yang menegaskan :

(1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

³⁷ *Ibid*, hlm. 44.

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan di dalam Pasal 56 KUHP yang menegaskan :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk emlakukan kejahatan.

Seperti yang telah Prof. Dr. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan menyatakan bahwa :³⁸

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 5 (lima) peranan pelaku, yakni :

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*);
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Orang yang turut melakukan (*mededader*);
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

³⁸ Prof. Dr. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 233.

4. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Pasal 64 KUHAP mengatur tentang perbuatan berlanjut yang dalam bahasa Belanda disebut (*Voortgezette Handeling*). Pasal 64 KUHP berbunyi :

- a. Dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian perhubungannya, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana saja yang dikenakan, jika berlainan maka dipakai aturan dengan pidana pokok terberat.
- b. Begitu juga hanya satu aturan pidana yang dikenakan apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atautkah merusak uang itu.

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah menyatakan :³⁹

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini, yaitu :

- a. Adanya kesatuan kehendak;
- b. Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
- c. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama).

Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan,

³⁹ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 309.

karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat. Terhadap perbuatan berlanjut, hanya diancam dengan satu hukuman saja dan apabila ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat.

Sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem *absorpsi* (penyerapan) dengan dikenakan satu hukuman, maka hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP, yang disebut perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis* atau *samenloop*). Terkait dengan hal tersebut, Hans Tangkau menyatakan bahwa :⁴⁰

“Kesamaannya adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, adalah kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana. Sedangkan perbedaannya ialah dalam perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang dilakukan itu harus dipandang satu perbuatan, karena ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan adalah beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaan dalam hukuman antara keduanya ialah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan, sedangkan dalam perbarengan perbuatan, biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukumannya dapat

⁴⁰ Hans Tangkau, *Gabungan Beberapa Perbuatan Pidana dan Masalah Penghukumannya*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007, hlm. 16.

ditambah sepertiga dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *concursum realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut.”

B. Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagaimana yang terdapat di dalam buku Leden Marpaung, yaitu sebagai berikut :⁴¹

- a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

⁴¹ Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 2.

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁴²

“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Dari pendapat para pakar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil lebih menitikberatkan kepada suatu peraturan yang berisi sebuah larangan atau perintah, jika tidak dilakukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan hukum pidana formil adalah sebuah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil tersebut.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa :⁴³

“Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.”

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat beberapa aturan mengenai penjatuhan jenis sanksi pidana, tepatnya

⁴² Mr. J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 3.

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27.

terdapat di dalam Pasal 10. Adapun jenis sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP dibagi menjadi 2 macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok terdiri dari :⁴⁴

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan

Serta jenis-jenis dari pidana tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan Hak-hak Tertentu
- b. Perampasan Barang-barang Tertentu
- c. Pengumuman Putusan Hakim

Dengan adanya ketentuan tersebut, sesuai dengan yang termaktub di dalam Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal dua macam sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini artinya, seorang hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai kebebasan dalam menentukan atau memutuskan suatu ancaman pidana mana yang tepat dikenakan kepada si pelaku. Akan tetapi dalam praktiknya, seorang hakim tidak boleh menambah jenis hukuman yang telah ditetapkan selain dari Pasal 10 KUHP dan seorang hakim tidak

⁴⁴ Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 107.

berwenang menjatuhkan putusan selain yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia hanya mengenal hukuman ketentuan maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari.

3. Teori Pidanaan

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana, membedakan hukum pidana dengan bagian hukum lain. Hukuman yang terdapat di dalam hukum pidana lebih ditujukan untuk memelihara keamanan dan menjaga ketertiban. Perkembangan teori-teori pidanaan makin berkembang seiring dengan munculnya berbagai macam aliran-aliran hukum, khususnya di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori pidanaan tersebut. Dari hal tersebut, dapat dijelaskanlah mengenai teori-teori tentang tujuan pidanaan yang diuraikan sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori Mutlak (*Vergeldings Theorie*)

Menurut teori ini, dasar suatu hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah

menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku juga harus diberi penderitaan. Jadi, dalam teori ini dimaksudkan harus ada hal yang setimpal antara bagi si korban maupun si pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan Zainal Abidin Farid bahwa :⁴⁵

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata- mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Menurut pendapat yang disampaikan Johannes Andreas yang menyatakan bahwa :⁴⁶

“Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

⁴⁶ Evi Hartanti, *op.cit.*, hlm. 58.

⁴⁷ Evi Hartanti, *loc.cit.*

“Pidana tidak pernah dilaksanakn semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Hal ini dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam yang tidak dibolehkan tetap ada pada anggota masyarakat, sebab apabila tidak demikian mereka dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Muladi menyatakan bahwa :⁴⁸

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*)

⁴⁸ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 17.

yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.”

Seperti yang diutarakan oleh Simons yang terdapat dalam bukunya Leden Marpaung menyatakan bahwa :⁴⁹

“Untuk menjamin ketertiban, Negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram.”

Menurut teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan memidananya bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, melainkan lebih melihat ke dalam nilai-nilai yang berda di dalam masyarakat. Pidanaan yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan efek penderitaan, melainkan bagaimana untuk melihat ke depannya, tetapi perlu manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi nantinya di dalam masyarakat.

⁴⁹ Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 107.

c. Teori Gabungan (*Vereniging Theorie*)

Pada dasarnya, teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menjelaskan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

Gabungan dari kedua teori tersebut mengajarkan bahwa di dalam suatu penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum yang berada di masyarakat dan untuk memperbaiki perilaku yang berada di dalam diri si pelaku.

Wirjono Projododikoro menyatakan bahwa :⁵⁰

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

⁵⁰ Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pompe di dalam bukunya Mohammad Noor Syam menyatakan:⁵¹

- 1) Tujuan terpenting pidana ialah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis
- 3) Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah :

- 1) Menjerakan penjahat;
- 2) Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi bagi si penjahat;
- 3) Memperbaiki perilaku atau pribadi si penjahat.

⁵¹ Mohammad Noor Syam, *Sistem Sanksi Dlam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 112.

Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya suatu sanksi pidana. Akan tetapi, membinasakan penjahat masih menjadi masalah perdebatan para pakar hukum. Sebagian Negara memang telah menghapuskan hukuman mati, tetapi ada beberapa Negara yang sudah tidak menganut atau menerapkan hukuman mati.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin yaitu *com* yaitu berarti “bersama-sama” dan *rumpere* yang berarti “pecah/jebol”. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan suatu jabatan tertentu tanpa ada catatan administrasinya. Seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, menyatakan bahwa :⁵²

“Korupsi merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.”

⁵² Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah. Dengan demikian, bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

Evi Hartanti menyatakan bahwa :⁵³

- a. Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi merupakan perbuatan busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Jika dilihat dari UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut telah menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

⁵³ Evi Hartanti, *op.cit*, hlm. 9.

Korupsi bukan lagi kejahatan biasa, akan tetapi sudah termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Sudah banyak sekali berbagai alasan-alasan hukum, ekonomi, politik, sosiologis, filsafat, dan moral yang menunjang argument bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang terorganisir. Bagian pertimbangan huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan :

- a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Selanjutnya, bagian pertimbangan huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi

masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa

- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah, jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁵⁴

- a. Kerugian Keuangan Negara;
- b. Suap Menyuaip;
- c. Penggelapan Dalam Jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan Curang;
- f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan; dan
- g. Gratifikasi

Selain jenis tindak pidana korupsi yang sudah dikemukakan di atas, ada beberapa pasal yang intinya mengenai hal-hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001);

⁵⁴ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 15.

- b. Menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001);
- c. Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001);
- d. Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001);
- e. Pegawai negeri menerima hadiah/janji berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001);
- f. Pegawai negeri memeras dan turut serta dalam pengadaan diurusnya (Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001);
- g. Gratifikasi dan tidak lapor KPK (Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang terus-menerus terjadi dan semakin merajalela seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Dalam memberantas tindak pidana korupsi, diperlukan suatu sistem hukum yang benar-benar ampuh dan membutuhkan peranan aparat penegak hukum, dengan membentuk tim khusus atau lembaga khusus untuk memberantas kejahatan luar biasa tersebut. Korupsi setiap harinya semakin berkembang dan menjadi sebuah kebiasaan, yang dampaknya sudah

melemahkan sistem ekonomi, politik, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.

Mien Rukmini menyatakan :⁵⁵

“Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offenders*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya bersifat sistematis dan berjemaah.”

Menurut Adam Chazawi, tindak pidana korupsi dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yang dilihat dari beberapa sudut, yaitu :⁵⁶

a. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

1) Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini dirumuskan di dalam Pasal : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP).

2) Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap

⁵⁵ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2.

⁵⁶ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2016, hlm. 16-19.

kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan di sini hanya diatur di dalam tiga Pasal, yakni Pasal 21, 22, dan 24 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

1) Tindak Pidana Korupsi Umum

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini, ialah tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal-pasal : 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 1, 22, 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 220 dan Pasal 231 KUHP.

2) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Merupakan tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara saja. Orang yang bukan pegawai negeri tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi ini. Rumusan tindak pidana korupsi ini terdapat di dalam Pasal 8, 9, 20, 11, 12, huruf a, b, e, f, g, h, I, 12B, dan 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Atas Dasar Sumbernya

1) Tindak Pidana Korupsi Yang Diadopsi Dari KUHP

Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP, dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP.
 - b) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 23 yang menarik tindak pidana Pasal 220, 231, 42, 422, 429, dan 430 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Tindak Pidana Korupsi yang oleh UU. No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Dirumuskan Tersendiri Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.

d. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana

Tindak pidana korupsi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Tindak Pidana Korupsi Aktif

Merupakan tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.

2) Tindak Pidana Korupsi Pasif atau Negatif

Merupakan tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif). Di dalam kehidupan sehari-hari, adakalanya seseorang berada di dalam situasi atau kondisi tertentu, dan orang itu diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan (aktif) tertentu.”

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dianut, yang jika dilihat dalam hukum pidana umum yang terdapat di dalam KUHP adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan badan hukum atau korporasi hanyalah orang atau si pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi atau individu tidak dapat dibebankan kepada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*Vicarious Liability*).

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa subjek delik tindak pidana korupsi terbagi ke dalam dua kelompok, kedua-

duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. Kedua subjek atau pelaku delik tindak pidana korupsi itu adalah :⁵⁷

- 1) Manusia;
- 2) Korporasi;
- 3) Pegawai Negeri;
- 4) Setiap Orang.

b. Subjek Hukum Korporasi

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah menganut sistem pertanggungjawaban *strict liability* (pembebanan tanggung jawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan *vicarious liability* (pembebanan tanggung jawab pidana pada selain si pembuat).

Menurut Prof. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa :⁵⁸

- 1) *Strict Liability Crimes* merupakan prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perbuatan yang bersifat pelanggaran ringan dan tidak berlaku terhadap pelanggaran yang bersifat berat.
- 2) *Vicarious Liability Crimes* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dalam sistem hukum “civil law” prinsip pertanggungjawaban ini tidak dikenal. *Vicarious liability* ini berlaku hanya pada jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris. *Vicarious liability* hanya berlaku terhadap delik-delik yang mensyaratkan kualitas, dan delik-delik

⁵⁷ Martiman Prodjohamijoyo, *Penyelidikan Dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 32.

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 79.

yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Di Indonesia, kasus-kasus yang menunjuk pada pertanggungjawaban pidana mutlak, mungkin banyak seringkali terjadi namun disebabkan karena pengertian istilah dimaksud masih belum melembaga di kalangan para ahli hukum. Akan tetapi, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mengatur mengenai sistem pertanggungjawaban pidana *strict liability* dan *vicarious liability*.

Sebagai contoh, terdapat pada peraturan perundang-undangan yang memuat hukum pidana khusus, seperti berikut :

- 1) Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- 2) Pasal 27 UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- 3) Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 4) Pasal 78 ayat (4) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- 5) Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 6) Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Pasal 6 dan 7 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia,

ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, amak pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
- 2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- 3) Jika korporasi sebgai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab.

3. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Menurut H. Parman Soeparman, ciri-ciri korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶⁰

- a. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali jika tindak pidana korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif untuk melakukan tindak pidana korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- b. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*).
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-124 November 1989, FH Universitas Dipenogoro, Semarang, 1989, hlm. 9.

⁶⁰ H. Parma Soeparman, *Peran Dan Wewenangannya Dalam Aksi Antikorupsi Di Indonesia*, Java Publishing, Bandung, 2008, hlm. 40.

- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk dari tindak pidana korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Tindak pidana korupsi bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi bisa dilihat dari faktor internal para pelakunya, akan tetapi bisa juga dilihat dari situasi atau kondisi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk mendukungnya melakukan perbuatan korupsi.

Mahrus Ali menyatakan :⁶¹

Beberapa faktor-faktor yang mendukung terjadinya perbuatan korupsi ialah :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme, yaitu dimana suatu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung perbuatan korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun pada kenyataannya kasus-kasus korupsi yang kerap kali terjadi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Tidak adanya sanksi pidana yang keras.
- e. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.

⁶¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

- f. Struktur pemerintahan.
- g. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, perbuatan korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- h. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

D. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksi atau mengulang kemabali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :⁶²

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
- b. Bagian pekerjaan penganalisan fakta sekaligus penganalisan hukum.

Pembuktian merupakan suatu pekerjaan yang paling utama diantara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkannya nasib seorang terdakwa, dan pada pembuktian ini pula titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang,

⁶² Adami Chazawi, op.cit, hlm. 62.

yakni dari segi intelektual, ketepatan hukum, moral, dan yang paling utama ialah pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang diambilnya. Bagaimana suatu amar putusan yang akan ditetapkan oleh hakim dalam suatu perkara pidana, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian di dalam sidang pengadilan.

Begitu juga dengan pendapat M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :⁶³

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan;
- b. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam hal pembuktian, seorang hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat maksudnya, apabila seseorang telah melanggar peraturan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan

⁶³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 36.

terdakwa ialah, terdakwa harus diperlakukan adil dengan tidak membeda-bedakan terdakwa, karena sesuai dengan “*asas equality before the law*”, yang artinya dimana seorang tersangka/terdakwa dihadapkan di muka pengadilan, seorang hakim tidak boleh membeda-bedakan tersangka/terdakwa, karena setiap orang sama di depan hukum.

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.

2. Teori Hukum Pembuktian

Dalam rangka menerapkan pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan adanya beberapa teori hukum pembuktian. Untuk itu, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa teori hukum pembuktian dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :⁶⁴

a. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Menurut teori ini, teori hukum pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh seorang hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 93-97.

diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, seorang hakim meski menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah.

b. Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim

Menurut teori ini, seorang hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam perkembangannya, teori ini mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu “*Conviction Intime*” dan “*Conviction In Raisonece*”. Melalui teori ini, kesalahan terdakwa bergantung kepada “keyakinan belaka”, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun, dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

c. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Menurut teori ini, seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hukum terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di luar ketentuan tersebut bukanlah merupakan alat bukti yang sah. Jadi dapat disimpulkan dari bentuk ketiga teori hukum pembuktian tersebut, yaitu :

- a. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif, yaitu dengan titik tolak adanya alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang.
- b. Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim, polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu perbuatan.
- c. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif, yaitu seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti bersangkutan.

3. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti diperlukan di dalam sistem peradilan pidana, guna mengungkapkan suatu kasus yang sedang terjadi. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam sistem pembuktian menurut KUHAP, tidak mengenal adanya kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urutan alat buktinya. Daya pengaruh atau kekuatan alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP itu sama, yang satu tidak boleh daripada yang lain. Hal ini juga tercermin pada ketentuan tentang minimal pembuktian yang tercantum di dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, seorang hakim harus memperhatikan aspek-aspek seperti yang telah dikemukakan oleh Marwan Mas menyatakan bahwa :⁶⁵

- a. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

Terhadap hal ini menurut pandangan doktrin dan para praktisi, lazim disebut dengan terminologi asas “minimum pembuktian”. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” haruslah berorientasi kepada 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan limitatif Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Aspek ini dapat dilihat misalnya pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1704 K/Pid/1986 tanggal 7 Januari 1987 bahwa pada pokoknya putusan *yudex*

⁶⁵ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, CV. Sah Media, Makassar, 2014, hlm. 72-75.

facti dibatalkan karena hanya didasarkan pada alat bukti berupa petunjuk semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP yang dimaksudkan untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Sehingga dengan alasan ini, Mahkamah Agung RI memberikan putusan bebas kepada terdakwa serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya.

- b. Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hukum memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Berdasarkan aspek ini, dapat disimpulkan bahwa adanya “dua alat bukti” yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh “keyakinan” bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Lalu, terhadap penerapan teori hukum pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya akan mengarah pada teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini karena aspek “keyakinan” pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Apabila dalam suatu putusan hakim pada “dictum/ammar” tidak mencantumkan rumusan keyakinannya yang berupa “secara sah dan meyakinkan”, kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum.

E. *Justice Collaborator*

1. Sejarah *Justice Collaborator*

Justice collaborator diterapkan pertama kali pada tahun 1963 di Amerika Serikat. Dimana saat itu, seorang mafia Italia-Amerika bernama Joseph Valachi memberikan kesaksian di hadapan Komisi

Kongres Amerika Serikat. Atas kesaksiannya tersebut, Joseph Valachi menjadi mafia yang pertama kali melanggar sumpah para mafia yang disebut *omerta*. Pada dasarnya, *omerta* merupakan sumpah diam yang diyakini para mafia baik karena rasa takut ataupun kesetiaan terhadap kelompok mafianya. Joseph Valachi dalam kesaksiannya, menjelaskan secara rinci mengenai struktur internal mafia dan kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh kelompok mafianya yang dipimpin oleh Vito Genovese.

Atas kesaksiannya tersebut, Pemerintah Amerika melalui *Federal Bureau of Investigation* (FBI) memutuskan untuk memberikan perlindungan ketat pada Joseph Valachi. Sejak saat itulah keyakinan bahwa perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau saksi yang bekerja sama yang juga menjadi bagian dari sebuah struktur kejahatan dinilai sangat penting dalam menangani suatu kejahatan yang terorganisir. Di Negara Amerika Serikat, pengaturan hukum mengenai *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-Undang mengenai Pengendalian Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime Criminal Act*). Undang-undang ini memberi kewenangan penuh kepada Jaksa Agung untuk melindungi seseorang yang dinyatakan sebagai *Justice Collaborator*. Ketentuan dari pengaturan ini berfungsi untuk memberi keamanan terhadap saksi yang bersedia bekerja sama dalam memberikan kesaksian atas kejahatan terorganisir yang dilakukan.

Adapun bentuk perlindungan hukum nya berupa relokasi dan pemisahan pengamanan.

2. Pengaturan Hukum Mengenai *Justice Collaborator* Di Indonesia

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia memang sudah tidak menjadi hal yang baru lagi, karena sampai sekarang ini memang sudah banyak kasus-kasus kejahatan transnasional yang dibongkar berkat adanya penerapan *Justice Collaborator* dalam prakteknya, contohnya dalam tindak pidana korupsi. Adapun pengaturan hukum yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*, baik dari dokumen internasional yang telah diratifikasi maupun dokumen nasional, antara lain :

a. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003*

Instrument hukum ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Negara Indonesia telah meratifikasi instrument hukum ini menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi, tepatnya pengaturannya di dalam Pasal 37 ayat (2), menyatakan :

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan serta memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial

dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”

Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi, menyatakan :

“Setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.”

Presiden Indonesia yang telah menandatangani mengenai ratifikasi atas *United Nations Convention Against Corruption 2003*. Sampai saat ini sudah hampir 80% aturan yang tertuang di dalam UNCAC diterapkan di Indonesia dan penerapannya memiliki efek positif dalam membantu pemberantasan korupsi yang melibatkan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*).

Intinya tujuan utama dari UNCAC adalah meningkatkan dan memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi agar lebih efektif dan efisien juga meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk pencegahan dan penindakan korupsi dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan.

b. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)

Pengaturan mengenai konvensi ini juga telah diratifikasi oleh Negara Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir. Demikian halnya dengan Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003, Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir ini lebih menitikberatkan kepada kejahatan-kejahatan luar biasa. Di dalam konvensi ini juga memberikan ide pengaturan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator*, yaitu tepatnya terdapat di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir yang menegaskan :

“Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.”

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir yang mengaskan :

“Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip

dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti di dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.”

Pokok yang paling penting dalam konvensi ini yaitu terdapat pada Pasal 12 ayat (1) tentang perampasan dan penyitaan aset tindak pidana yang antara lain menjelaskan Negara-negara pihak wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan yang dianggap perlu guna memungkinkan perampasan atas :

- 1) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat publik dalam tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dalam pelaksanaan tugas resmi mereka ;
- 2) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik tersebut dalam tugas

resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak menahan diri dalam pelaksanaan tugas resmi mereka.

Sehingga dengan demikian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir atau bahkan dikembalikan seluruhnya, sehingga negara dapat maju dan berkembang. Selain itu pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional tersebut juga mempertegas antara lain : Setiap negara pihak wajib mengambil upaya yang dianggap perlu guna memungkinkan identifikasi, pelacakan, pembekuan, atau penyitaan barang apapun yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk tujuan akhir perampasan.

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang LPSK dirancang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana, diharapkan dapat mencegah saksi dan korban dari intimidasi dan kekerasan,

serta berperan dalam membantu mengungkap terjadinya suatu tindak pidana.

Di dalam pedoman Undang-undang ini, terdapat beberapa pengertian mengenai saksi pelaku, dan saksi pelapor. Hal tersebut dapat menjadi dasar hukum pengaturan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan :

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang menegaskan :

“Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.”

Dengan diundangkannya aturan ini, diharapkan seorang *Justice Collaborator* akan terbantu dalam proses pemberian vonis pidana, meskipun tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian agar terciptanya suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, seorang *Justice Collaborator* meskipun telah membantu aparat dan mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan lain-lain tetap akan menjalani masa tahanan.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

Dalam mengapresiasi pelapor dan saksi pelaku, Mahkamah Agung menerbitkan surat ini guna melindungi hak-hak yang berkenaan dengan perlindungan bagi mereka yang membantu dalam proses peradilan, yaitu :

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam

kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan ;

- 2) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana ;
- 3) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana pecobaan bersyarat khusus, dan/atau ;
 - Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- 4) Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerja sama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan, dan
 - Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerja sama.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, terdapat pengaturan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana bagi seorang *Justice Collaborator*.

- e. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)

Peraturan bersama ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Peraturan Bersama Kemenhumham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, KPK, Dan Ketua LPSK Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama, yang menegaskan bahwa :

“Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 1 butir 3 Peraturan Bersama Kementrian Hukum Dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, KPK, Dan Ketua LPSK Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama, menyatakan :

“Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana

yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, serta membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) adalah seorang tersangka/terdakwa yang ditetapkan sebagai saksi pelaku oleh aparat penegak hukum

dalam berupaya memberantas dan mengungkap tindak pidana yang dilakukannya.